



## KONVERSI KSPPS BMT ANDURING KE KOPERASI SYARIAH

Maidawati<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang, Indonesia

Email Korespondensi: [maidawati@uinib.ac.id](mailto:maidawati@uinib.ac.id)

### **Abstract**

*Managers of Islamic financial institutions just confuse the names of sharia cooperatives with BMT such as KJKS/BMT, KPPS/BMT. Thus, the role and function of Islamic financial institutions are inappropriate. The purpose of this article is to analyze the differences between the main functions of sharia cooperatives and BMT with the aim that managers of sharia financial institutions, especially sharia cooperatives, can name their sharia financial institutions according to the roles and functions they carry out. This field research uses primary data obtained through interviews with sharia cooperative managers, customers and Sharia cooperative DPS and observation and documentation, secondary data obtained from articles, books, magazines and other relevant references. The data analysis technique was carried out through analysis of reduction and display and verification and narrated descriptively. The results showed that the merger of the name KSPPS BMT Anduring, namely the merger between sharia cooperatives (KSPPS) and BMT, because the initial funds from this financial institution came from a Padang PEMKO grant of Rp. 30,000,000,- which was intended for BMT capital, so until now the name The BMT is still being used, and this merger of names is not appropriate, because KSPPS BMT Anduring only carries out business functions and does not carry out the social functions of BMT. For this reason, KSPPS BMT Anduring must change the name of its sharia financial institution to KSPPS only or KSPPS Baitul Tamwil Anduring.*

**Keywords:** BMT, Cooperative, Sharia Economics.

### **Abstrak**

Pengelola lembaga keuangan syariah mencampuradukkan, nama koperasi syariah dengan BMT seperti KJKS/BMT, KPPS/BMT. Sehingga, peran dan fungsi lembaga keuangan syariah menjadi tidak tepat. Tujuan artikel ini adalah untuk menganalisis perbedaan fungsi utama koperasi syariah dengan BMT, tujuan agar pengelola lembaga keuangan syariah terutama koperasi syariah bisa memberi nama yang tepat untuk organisasi keuangan syariahnya sesuai dengan peran dan fungsi yang dijalankannya. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan,



data primer diperoleh dengan melaksanakan wawancara dengan pengurus koperasi syariah, nasabah, pengawas, melalui observasi dan dokumentasi, data sekunder ditelusuri melalui buku, artikel, dan referensi yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Metode analisis data dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa, penggabungan nama KSPPS BMT Anduring, karena dana awal dari lembaga keuangan ini berasal dari hibah PEMKO Padang sebesar Rp. 30.000.000,- yang diperuntukkan untuk modal BMT, sehingga sampai sekarang nama BMT itu tetap dipakai, dan penggabungan nama ini tidak tepat, karena KSPPS BMT Anduring hanya menjalankan fungsi bisnis saja dan tidak menjalankan fungsi sosial BMT. Untuk itu, KSPPS BMT Anduring harus mengganti nama lembaga keuangan syariahnya menjadi KSPPS saja atau KSPPS Baitul Tamwil Anduring.

**Kata Kunci:** BMT, Koperasi, Ekonomi Syariah

## **Pendahuluan**

Islam membahas seluruh aspek kehidupan termasuk ekonomi (Lembaga keuangan). Lembaga keuangan merupakan kunci kemajuan perekonomian suatu negara, maka untuk itu negara harus mengelola lembaga keuangannya secara optimal. Lembaga keuangan menjalankan fungsinya sebagai penyalur dana, penghimpun dana bisa juga melaksanakan kedua kegiatan ekonomi tersebut. Menurut Muhammad lembaga keuangan adalah perusahaan yang melaksanakan usaha yang berkaitan dengan keuangan (Muhammad, 2020). Usaha menghimpun dana bisa dengan cara menawarkan berbagai macam jenis produk tabungan yang menarik, dan kegiatan penyaluran dana dapat dilakukan dengan cara menawarkan skema pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah, dengan menyediakan produk-produk yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh nasabahnya maka fungsi lembaga keuangan sebagai *investasi*, konsumsi dan distribusi dari barang dan jasa dapat terlaksana dengan baik. Peranan lembaga keuangan sebagai lembaga intermediasi keuangan adalah bertugas untuk memfasilitasi dari surplus dana, ke unit yang membutuhkan dana. Untuk itu intermediasi keuangan adalah kegiatan usaha dari lembaga keuangan untuk memfasilitasi unit yang kekurangan dana agar bisa memperoleh tambahan dana dari unit ekonomi yang mempunyai surplus dana (Rivai et al., 2017).



Lembaga keuangan dalam kegiatan operasionalnya ada yang melakukan kegiatan usahanya secara konvensional dan ada yang beroperasi secara syariah, namun dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya kedua lembaga keuangan ini mempunyai perbedaan yang mendasar baik dari segi produk, tujuan, maupun mekanismenya. Misalnya kalau lembaga keuangan syariah akan mengeluarkan suatu produk maka produk itu harus melalui legalitas dari DPSnya, sehingga terjamin kesyariahan dari produk yang dikeluarkan dan menambah kepercayaan masyarakat untuk bergabung dengan lembaga syariah, untuk itu lebih koperasi umum walaupun sudah menjalankan usahanya dengan prinsip syariah, sebaiknya mengganti nama koperasinya dengan Koperasi Jasa Keuangan syariah (Supendi & Maududi, 2018).

Kefleksibelan dari pembiayaan yang diberikan oleh LKMS kepada nasabahnya merupakan peluang dari lembaga ini, namun LKMS mempunyai ancaman dalam persaingan dari lembaga keuangan syariah adalah lemahnya regulasi dan legalitas, sehingga diperlukan komitmen dari pembuat kebijakan, praktisi dan akademisi agar LKMS bisa berkembang dengan baik (Rusydia & Firmansyah, 2018);(Ramdani et al., 2021). Koperasi syariah dan BMT (Baitul Maal wat Tanwil) yang selanjutnya akan dibahas dalam tulisan ini, adalah Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan syariah (KSPPS), yang merupakan lembaga keuangan yang berbadan hukum koperasi yang dikelola dengan sistem syariah.

Koperasi mempunyai peranan penting dalam menciptakan pembedayaan, demokrasi ekonomi dan pemerataan ekonomi, karena koperasi merupakan institusi ekonomi yang menyentuh rakyat banyak, dan merupakan soko guru perekonomian nasional. koperasi berasal dari kata *cum* yang berarti dengan dan *operatio* yang berarti bekerja Ba. Jadi, koperasi adalah suatu badan usaha yang dikerjakan bersama oleh, sekelompok orang dengan tujuan dan aturan tertentu (Baswir, 2000). Secara universal Prinsip-prinsip koperasi baru disahkan pada *Kongres International Cooperative Alliance*, tahun 1995 (Basith, 2008). Sehingga dengan adanya kongres ini kopersai menjadi memiliki jati diri secara internasional.

Badan usaha ini memiliki peran dalam proses pembangunan sosial ekonomi (Rangkuti, 2010), dampak yang diberikan koperasi tersebut dapat berupa dampak mikro secara langsung terhadap



perekonomian anggotanya dan dampak tidak langsung terhadap lingkungan organisasi koperasi melalui penambahan lapangan kerja, menambah lapangan usaha, peningkatan daya inovasi, peruntungan yang lebih optimal dan lain-lainnya (Sugiri, 2020);(Luth'v et al., 2022), sementara dampak secara makro yang diberikan koperasi adalah memberikan kontribusi potensial terhadap perkembangan ekonomi seperti peningkatan pendapatan masyarakat, membuka lapangan pekerjaan, sehingga mengurangi pengangguran.

Asas utama dari koperasi adalah asas gotong royong dan kebersamaan, dengan asas ini keberadaan koperasi sangat diharapkan oleh masyarakat sebagai jembatan untuk bisa maju dan sukses bersama-sama dan koperasi merupakan tombak pendorong tumbuhnya perekonomian. Prinsip koperasi yang dalam operasionalnya menjunjung tinggi asas kebersamaan dan kekeluargaan dalam perspektif ekonomi Islam di pandang sebagai *syirkah tawunniyah* yang berarti bekerja sama untuk kebaikan, dan untuk menyelaraskan koperasi dengan nilai-nilai Islam, maka koperasi harus bekerja dalam bingkai syariah seperti terhindar dari riba, *gharar* (spekulasi) dan *maisir* (judi). ketika koperasi dikelola dengan prinsip-prinsip Islam, maka lengkaplah kesesuaian koperasi dengan nilai-nilai Islam, oleh sebab itulah pendekatan yang dilakukan yang paling tepat adalah koperasi syariah, yaitu koperasi yang dalam operasionalnya melaksanakan prinsip-prinsip syariah(Said et al., 2022).

Koperasi syariah adalah lembaga keuangan yang mampu menjadi solusi untuk para pelaku usaha untuk mendapatkan akses modal, untuk pengembangan usaha mereka. Namun, koperasi syariah harus berhati-hati dalam memberikan modal kepada nasabahnya, supaya nilai-nilai Islam yang ada dalam koperasi syariah bisa terlaksana dengan baik, untuk itu koperasi syariah bisa memberikan modal bagi pelaku usaha apabila usaha yang dikelolanya tidak bertentangan dengan usaha yang dianjurkan Islam. Hal ini dilakukan agar koperasi syariah bisa memenuhi harapan ummat Islam untuk mendapatkan modal usaha secara syariah dan dapat berusaha dan mengembangkan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

*Baitul Maal wat Tanwil* (BMT) merupakan lembaga keuangan Islam yang menjalankan dua fungsi utama dalam operasionalnya yaitu sebagai lembaga sosial dengan kegiatan pengelolaan *zakat*



secara profesional dan lembaga komersial melalui penghimpunan dana serta penyaluran pembiayaan untuk kegiatan produktif.

BMT merupakan lembaga keuangan mikro dengan tujuan untuk memperoleh *profit* dan juga sebagai lembaga yang bertujuan sosial melalui pengelolaan *waqaf*, *zakat*, *sedekah* dan *infak* (Harahap, 2017). Laporan pertanggungjawaban dari kedua kegiatan yang dilaksanakan oleh BMT sebagai lembaga komersial maupun sebagai lembaga sosial harus terpisah dan bisa dipertanggungjawabkan, hal ini dilakukan agar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan ini (BMT) lebih baik, BMT sebagai lembaga keuangan Islam bukan saja diharapkan oleh masyarakat usaha mikro dan kecil, tapi juga diharapkan oleh kaum *dhuafa* yang mau berusaha dan yang mau mengembangkan usahanya melalui pembiayaan *qardul hasan* atau pembiayaan lain yang bisa meringankan mereka, melalui hasil dari pengelolaan zakat yang dilaksanakan oleh lembaga keuangan ini.

Pengelolaan dana *zakat*, sebagai fungsi sosial dari BMT bisa terlaksana dengan baik apabila pengelolaannya dilaksanakan secara profesional dan akuntabel dapat terlaksana dengan baik apabila BMT mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara transparan dan akuntabel, sehingga menimbulkan semangat masyarakat atau nasabah untuk memberikan dana zakatnya melalui BMT, dan pengelolaannya juga harus dilakukan melalui pelaporan terpisah dari kegiatan bisnis yang dilakukan BMT, sehingga pengelolaan zakat bisa dilaksanakan secara profesional dan akuntabel. Hal ini juga membantu untuk mencapai tujuan dari zakat itu sendiri yaitu untuk kesejahteraan umat Islam, terutama masyarakat *dhuafa* yang sangat membutuhkan. Kebijakan pemerintah tentang LKS lahir pada periode reformasi, karena masuknya elit santri ke dalam struktur negara, sehingga memunculkan gagasan dan pemikirannya tentang LKS, dan melahirkan salah satu lembaga keuangan syariah perbankan syariah (Susiyanti & Asim, 2013).

Koperasi syariah mempunyai dua peranan penting yaitu peranan ekonomi dan sosial (Santoso, 2018), karena yang menjadi anggota koperasi adalah masyarakat di sekitar tempat beroperasinya koperasi dan di antara anggota biasanya saling kenal dan bersaudara, sehingga bisa saling bantu-membantu di bidang ekonomi dan sosial. *Muqasid* koperasi syariah dalam tatanan agama untuk membentuk kekuatan dalam melawan



berbagai jenis muamalah yang terlarang dan ideologi yang sesat dan salah satu cara untuk bisa terhindar dari ideologi yang sesat adalah dengan mewujudkan koperasi (Nurhadi, 2018). Model strategi bisnis yang bisa diterapkan dalam koperasi syariah adalah: *Pertama*, meningkatkan partisipasi anggota. *Kedua*, memperluas pasar. *Ketiga*, pengembangan bisnis serta mempertahankannya (Sofiyannurriyanti, 2018)

BMT berperan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kerja sama dalam pengembangan usaha, mendukung program pemerintah dalam untuk menurunkan tingkat kemiskinan melalui pembiayaan yang diberikan BMT kepada UMKM (Mashuri, 2016). BMT juga dapat membantu masyarakat untuk melawan rentenir yang sangat menekan dan menyusahakan masyarakat, dengan pinjaman ribanya, sehingga masyarakat bisa menjalankan usahanya dengan baik dan sesuai syariah (Adnani & Kania, 2019).

BMT memiliki keunggulan bila dibandingkan dengan LKS lainnya yaitu: BMT dalam operasionalnya BMT menggunakan sistem bagi hasil, sehingga bisa dijadikan alternatif strategis untuk sektor pertanian yang hasil panennya tidak bisa dipastikan dari suatu musim ke musim panen berikutnya, dengan mengatur skema dan pembentukan bank pertanian yang fokus pada kegiatan atau proyek usaha pertanian (Masrifah, 2017). BMT harus meningkatkan kinerja dan sumber daya insani yang mengelola BMT, serta profesional dalam pengelolaan dana dan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada BMT (Hidayat, 2018). Penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam pemberian pelayanan kepada nasabah disamping memperlihatkan kesyariahan lembaga juga bisa meningkatkan minat nasabah dalam membeli produk BMT (Yeni & Lestari, 2020). Untuk meningkatkan keberlanjutan BMT, maka BMT harus membuat lembaga yang bisa menjamin tabungan bagi pembiayaan mikro serta membuat suatu sistem untuk penilaian pembiayaan bagi lembaga keuangan ini. (Riwajanti et al., 2020). Di samping itu, BMT juga harus menyesuaikan operasional usahanya dengan perkembangan teknologi (Hadi, 2019).

BMT berbeda dengan koperasi syariah, walaupun kedua lembaga keuangan ini sama-sama berbadan hukum koperasi, BMT mempunyai dua fungsi keuangan yang harus dilaksanakannya yaitu sebagai lembaga komersial yang fungsinya sama dengan fungsi koperasi, di samping itu BMT juga harus



menjalankan fungsi lembaga sosial melalui pengelolaan zakat, infak dan sedekah yang mempunyai laporan pertanggungjawaban yang terpisah dari fungsi komersial yang dilaksanakannya. Namun, sebagian pengelola lembaga keuangan syariah menggabungkan saja nama koperasi syariahnya dengan BMT seperti koperasi syariah BMT, KJKS BMT dan KSPPS BMT, sekalipun mereka hanya melaksanakan fungsi komersial saja, seperti hasil penelitian yang dilakukan (Ismanto, 2015), dari tiga BMT yang diteliti hanya satu BMT yang melaksanakan kedua fungsi utama BMT, sedangkan dua BMT lainnya hanya melaksanakan fungsi komersial saja.

Hasil penelitian yang dilakukan didapatkan data bahwa pedagang yang berjualan di sekitar KSPPS BMT ini, mengakses modal ke KSPPS ini, seperti yang diungkapkan oleh Ibu Wati, salah satu pedagang di sana yang menjelaskan bahwa memang melakukan pembiayaan ke KSPPS BMT Anduring untuk modal usahanya, alasan memilih KSPPS BMT ini karena lembaga keuangan ini, lebih dekat dari tempat domisilinya, dan untuk urusan administratif pun tidak terlalu formalistik atau kaku, dan karyawannya juga merupakan warga setempat yang sudah dikenal, dan lebih Islami (Wati, 2022). Ibu Ad misalnya yang merupakan salah satu pedagang di TPA di dekat KSPPS BMT juga memanfaatkan lembaga keuangan ini untuk modal usahanya, alasan memilih KSPPS BMT Anduring adalah lebih mudah diakses dan lebih Islami (Ad, 2022).

Dari hasil penelitian, terlihat salah satu alasan masyarakat untuk memilih KSPPS BMT Anduring, karena mereka yakin bahwa memanfaatkan lembaga keuangan mikro syariah ini lebih Islami, artinya ada harapan dari masyarakat untuk bisa mendapatkan modal yang lebih baik melalui pembiayaan yang disalurkan lembaga keuangan berbasis syariah ini. Hal ini perlu direspon secara positif oleh KSPPS BMT Anduring, karena ini merupakan peluang untuk mendapatkan nasabah oleh KSPPS BMT Anduring, dan KSPPS BMT harus mempertahankan kepercayaan masyarakat ini, termasuk mencantumkan nama yang tepat untuk lembaga keuangan syariah sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah bisa dipertahankan dan ditingkatkan.



## Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu melakukan pengamatan, mempelajari data yang berhubungan dengan objek yang diteliti, melakukan wawancara, maupun dalam bentuk pengumpulan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penelitian ini. Metode pengumpulan data dilaksanakan dengan cara melakukan wawancara dengan pengelola dan pengurus KSPPS BMT Anduring, DPS, dan nasabah KSPPS BMT Anduring, serta melakukan observasi tentang kegiatan operasional KSPPS BMT Anduring, Padang, serta studi kepustakaan, untuk mendapatkan data yang akurat. Selain itu juga dengan menelaah referensi dan sumber-sumber lain yang bisa digunakan sebagai dasar dalam penyusunan penelitian ini. Data yang sudah terkumpul dianalisis dengan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis data yang telah diperoleh, dengan cara mengumpulkan data, mendeskripsi, menganalisis dan mengambil kesimpulan (Nazir, 2009).

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Tujuan Koperasi Syariah

Koperasi syariah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan berperan untuk memajukan perekonomian Negara Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip Islam (Muhammad, 2020). Setyawan dan Fauzia (Setyawan & Fauzia, 2020) menyatakan bahwa tujuan dari koperasi syariah adalah sebagai berikut: *Pertama*, meningkatkan kesejahteraan ekonomi dari anggotanya berdasarkan norma serta moral Islam. Koperasi syariah dalam melaksanakan kegiatan haruslah menuju kepada aktivitas yang bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya dengan cara yang *halal* lagi baik. *Kedua*, menciptakan rasa *ukhwah* serta keadilan bagi sesama anggota, ini berarti koperasi syariah harus mengandung unsur persaudaraan serta keadilan untuk semua anggotanya dan nilai-nilai ini harus dilaksanakan oleh koperasi syariah jangan hanya sebagai simbol saja, sehingga dalam operasinya tidak terlihat perbedaan antara koperasi syariah dengan lembaga keuangan konvensional. *Ketiga*, pendistribusian pendapatan dan kekayaan dalam koperasi syariah harus secara adil dan merata sesuai dengan kontribusi yang diberikan oleh para anggota koperasi. Islam memandang bahwa ketimpangan kekayaan diantara manusia tidak bisa dipungkiri, karena manusia mempunyai kemampuan, keahlian serta bakat yang berbeda-beda mereka. Kendati Islam memaklumi adanya perbedaan



pendapatan dan kekayaan di antara manusia, namun Islam, mengajarkan manusia untuk bisa hidup baik dan berkecukupan. *Keempat*, kebebasan pribadi dalam koperasi syariah harus berdasarkan kemaslahatan sosial. Sehingga koperasi syariah harus bisa dijadikan oleh anggotanya untuk tempat memberdayakan dengan tetap menjaga kesejahteraan anggotaaan koperasi.

## 2. Prinsip Utama Koperasi *Syariah* (LKS) dalam Menjalankan Usahanya

Sebagai institusi ekonomi syariah, koperasi syariah harus menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam setiap kegiatan usahanya, sehingga masyarakat atau nasabah tahu perbedaan mendasar antar institusi keuangan syariah dengan institusi keuangan yang lain, hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Prinsip-prinsip tersebut yaitu: *Pertama*, tidak melaksanakan kegiatan yang mengandung unsur riba, *gharar*, *maisir* dan lainnya yang dilarang Islam. *Kedua*, keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dilakukan harus sesuai dengan cara yang dibenarkan ajaran Islam. *Ketiga*, mengelola zakat, sedekah serta infak dan menyalurkannya (Soemitra, 2009).

## 3. Baitul Maal wa Tanwil (BMT)

BMT sudah dikenal semenjak khalifah Umar RA., di mana *bait al mall* adalah lembaga perbendaharaan Negara untuk mengumpulkan dana ZIS, pada zamannya *bait al mall* juga adalah sebuah inovasi dari lingkungan birokrasi, sebab pada masa sebelum ini penyaluran dana ZIS itu diberikan langsung oleh *muzakki* (wajib zakat ) kepada orang yang berhak menerima zakat (*mustahik* ) (Rahardjo, 1987);(Amri, 2022).

*Baitul Maal* sudah dikembangkan sejak zaman Rasulullah SAW, serta *khulafahurrashidin* serta beberapa kerajaan setelah itu, namun saat itu lembaga ini baru hanya berbentuk *baitul maal* saja, dengan fungsi nya sebagai lembaga pengelola zakat, dan belum menjalankan fungsi komersialnya (Setyawan & Fauzia, 2020). BMT adalah merupakan lembaga keuangan yang dikembangkan dari lembaga keuangan yang sudah berkembang semenjak zaman Rasulullah SAW., dan *khulafahurr* dan belum menjalankan *asidin*. Kalau di waktu itu yang ada hanya *baitul maal* saja, maka sekarang lembaga keuangan tersebut dikembangkan menjadi *Baitul Maal wat Tanwil*, sehingga lembaga keuangan ini bisa menjalankan fungsinya sebagai



lembaga sosial, yang melakukan kegiatan pengelolaan dana ZIS dan juga sebagai institusi ekonomi yang bertujuan untuk memperoleh *profit*.

*Baitul Maal wat Tanwil* sebagai institusi keuangan syariah bertujuan untuk memperoleh profit melalui penghimpunan dan penyaluran pembiayaan dan juga merupakan lembaga sosial melalui pengelolaan zakat, untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan Islam ini maka kedua kegiatan tersebut harus dilaksanakan secara profesional dan dengan pelaporan yang jelas dan terpisah untuk masing-masing kegiatan tersebut (Harahap, 2017). Menurut Ridwansyah BMT (*Baitul Mal wat Tanwil*) adalah suatu institusi keuangan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW., yang pada zaman itu lembaga ini baru hanya berfungsi sebagai institusi yang mengelola dana sosial dalam operasionalnya berkaitan dengan penghimpunan maupun penyaluran dana serta mengelola dana sosial (Ridwansyah, 2012). BMT menjadi contoh institusi keuangan mikro Islam yang bertujuan untuk membantu pengembangan usaha mikro dan usaha kecil.

Visi BMT yaitu menjadi lembaga keuangan yang profesional, adil dan makmur, serta meningkatkan kualitas kehidupan secara spiritual dan semua aspek kehidupan, Sedangkan misi dari *Baitul Maal wat Tanwil* adalah menjadi lembaga ekonomi masyarakat yang madani, adil dan makmur, berasaskan syariah, BMT didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan taraf ekonomi dan kesejahteraan bagi anggota khususnya dan bagi masyarakat secara umum. BMT sebagai usaha bisnis serta mandiri harus dikembangkandengan secara swadaya serta harus dikelola dengan cara yang profesional (Manullang, 2002).

BMT melaksanakan peran penting untuk meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat. Fungsi *Baitul maal wa Tanwil*, peranan itu adalah: *Pertama*, penghimpunan dana melalui tabungan serta penyaluran dana melalui tabungan. Dengan menyimpan uang di BMT, uang tersebut dapat ditingkatkan utilitasnya, sehingga timbul unit surplus (pihak yang memiliki dana lebih) dan unit defisit (pihak yang kekurangan dana). *Kedua*, menjadi pencipta yang mampu untuk memenuhi kewajiban institusi. *Ketiga*, Bisa membiayai pegawainya dari hasil usaha yang dilakukan. Keempat, Memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat tentang resiko keuntungan serta peluang yang dimiliki institusi tersebut. *Kelima*, menjadi institusi Islam yang membantu pengembangan UMKM melalui pembiayaan tanpa jaminan dan tidak memberatkan mereka. *Keenam*,



mengembangkan potensi anggota, meningkatkan kualitas SDM untuk menjadi lebih profesional, dengan tujuan dapat meningkatkan kesejahteraan para anggota. *Ketujuh*, meningkatkan taraf hidup anggota dengan cara menghimpun serta mengembang potensi masyarakat. *Kedelapan*, menjadi fasilitator keuangan antara pemilik dana dengan yang membutuhkan (*mudharib*), terutama yang berasal dari dana sosial seperti zakat, wakaf dan dana sosial lainnya (Huda & Muhammad, 2015).

BMT mempunyai peranan penting untuk menghindari masyarakat, terutama pelaku UMKM dari mengakses modalnya ke rentenir dan penyedia dana lainnya yang dapat membahayakan kehidupan mereka, sehingga dengan adanya BMT masyarakat pengusaha kecil dan mikro menengah dapat mengembangkan usaha mereka dengan cara baik dan sesuai ajaran Islam. Sedangkan peranan *Baitul Maal wat Tamwil* tersebut menurut Anwar adalah: *Pertama*, berperan aktif mensosialisasikan dan memberikan pelatihan cara bertransaksi secara syariah kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa melaksanakan transaksi ekonomi mereka sesuai ajaran syariah. *Kedua*, memberikan pembiayaan, pembinaan dan pengembangan usaha kecil dan memberikan pembinaan dan *monitoring* terhadap usaha yang dilakukan nasabah. *Ketiga*, melakukan pelayanan yang baik dalam rangka menarik masyarakat untuk mau memanfaatkan BMT sebagai tempat untuk bertransaksi, sehingga mereka terhindar dari transaksi jahat rentenir. melepaskan masyarakat dari ketergantungannya kepada rentenir. *Keempat*, konsekuen dalam menjalankan prinsip-prinsip Islam dalam menjalankan usaha, sehingga bisa menciptakan keadilan ekonomi dan distribusi pendapatan yang merata. (Anwar, 2013).

#### 4. Konversi Baitul Maal wat Tanwil (BMT) ke Koperasi Syariah

Institusi Keuangan Islam dalam melaksanakan kegiatannya, harus sesuai dengan prinsip Islam, dan harus terhindar dari akad-akad yang tidak dibolehkan oleh syariah. Karena, tujuan utama didirikannya LKS (Lembaga Keuangan Syariah) adalah agar kegiatan muamalah umat Islam di bidang ekonomi sesuai dengan yang diperintahkan Allah SWT. LKS tidak hanya bisa diatur dengan perundangan saja, tetapi juga diperlukan perangkat hukum dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), supaya adanya kesesuaian pelaksanaan usaha keuangan yang dilakukan LKS dengan aturan syariah. Untuk menangani hal inilah dibentuk Dewan Syariah Nasional, agar produk-produk yang



dikeluarkan oleh LKS sesuai dengan syariat Islam (Antonio & Syafi'i, 1999).

Lembaga Keuangan *Syariah* juga harus memperhatikan nama yang tepat untuk lembaga keuangannya yaitu sesuai dengan kegiatan usaha keuangan yang dilaksanakan oleh lembaganya, seperti: BMT, KSPPS dan nama lainnya, karena nama dari lembaga keuangan menggambarkan kegiatan ekonomi yang dilaksanakannya, maka dengan begitu jangan sampai menggabungkan dua nama lembaga keuangan untuk satu nama lembaga keuangan Islam. Misalnya yang terjadi pada koperasi syariah yang berlokasi di kelurahan Anduring, Padang, yang mana pengelola menamakan lembaga keuangannya dengan nama Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan *Syariah* BMT Anduring. Koperasi ini mempunyai dua nama lembaga keuangan yaitu KSPPS dan BMT.

Pemakaian dua nama dalam KSPPS BMT Anduring ini, mempunyai makna yang berbeda, karena kedua lembaga keuangan *Syariah* itu mempunyai tujuan dan fungsi yang sangat berbeda, walaupun kedua lembaga keuangan tersebut sama-sama berbadan hukum koperasi, namun keduanya mempunyai perbedaan yang mendasar pada lembaga yang bernaung di bawahnya yaitu KSPPS fungsi keuangan yang dijalankannya yaitu lembaga yang menjalankan kegiatan komersial yang bertujuan untuk memperoleh laba yang dikelola berasaskan Islam. Sedangkan *Baitul Maal wat Tanwil* yaitu sebagai lembaga komersial dengan tujuan laba (*baitul tamwil*) dan lembaga sosial (*baitul maal*), menjalankan kegiatan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah yang dikelola secara profesional dan pertanggungjawabannya terpisah dari kegiatann komersialnya, jadi BMT berfungsi sebagai lembaga komersial dan lembaga sosial.

Penelitian ini akan membahas tentang problematika penggabungan nama untuk lembaga keuangan Islam yaitu Koperasi *syariah* dengan BMT di kelurahan Anduring, Kecamatan Kuranji Kota Padang, dengan tujuan agar pengelola lembaga keuangan *syariah* bisa memberi nama lembaga keuangannya sesuai dengan peranan kegiatan lembaga keuangan yang dilaksanakannya, sehingga tidak meragukan masyarakat terhadap penamaan lembaga keuangan tersebut, dan hal ini juga akan menambah kepercayaan masyarakat untuk memanfaatkan lembaga keuangan syariah untuk kegiatan ekonomi mereka seperti, menabung, penambahan modal usaha dan pembiayaan lain yang dibutuhkan masyarakat sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing.



Jika ditelusuri secara global, masih banyak institusi keuangan *syariah* ini yang memberi nama BMT (*Baitul Maal wat Tanwil*), tetapi tidak melaksanakan pekerjaan yang mulia sebagai lembaga sosial, sebagaimana yang telah diterangkan di atas, mereka lebih cenderung hanya melaksanakan fungsi komersialnya saja, sehingga diharapkan lembaga keuangan mikro *syariah* bisa menyesuaikan nama lembaga keuangannya dengan kegiatan usaha keuangan yang dilaksanakan, dan ini diharapkan akan lebih menambah kepercayaan nasabah untuk memanfaatkan lembaga keuangan ini dalam memenuhi kebutuhan ekonomi mereka.

KSPPS BMT Anduring Padang, merupakan lembaga ekonomi mikro *syariah* yang beroperasi di kelurahan Anduring, dan terletak di tempat yang sangat strategis, di sekitar lokasi KSPPS ini terdapat kantor lurah Anduring, satu buah sekolah dasar, dan dua buah TPQ/TPA yang semuanya berpotensi mendukung kegiatan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi dengan usaha berdagang, karena kantor lurah punya karyawan dan masyarakat yang banyak memiliki keperluan untuk pengurusan segala keperluan kependudukan mereka. Dan ini tentu membuka kesempatan bagi masyarakat untuk membuka warung makanan dan minuman yang diperlukan bagi masyarakat yang memiliki urusan di sana. Dan untuk membuka usaha tersebut, mereka tentu memerlukan modal, dan akses ke modal atau lembaga keuangan yang paling dekat adalah KSPPS BMT Anduring.

KSPPS Anduring harus jeli melihat peluang untuk mendapatkan nasabah ini, karena memang inilah sasaran nasabah untuk koperasi *syariah* atau BMT. Dari hasil penelitian yang dilakukan, didapatkan data bahwa pedagang yang berjualan di sekitar KSPPS BMT ini, mengakses modal ke KSPPS ini, seperti yang diungkap oleh ibu Wati yang salah satu warga yang berjualan tersebut, menjelaskan bahwa untuk menambah modal usahanya memang perlu melakukan pembiayaan ke KSPPS BMT Anduring, Alasannya memilih KSPPS BMT ini karena lembaga keuangan ini *pertama*, jarak tempuhnya yang cukup dekat, yakni lebih dekat dari tempat domisilinya. *Kedua*, kalau berurusan dgn KSPPS BMT ini tidak terlalu formal atau kaku. *Ketiga*, kedekatan emosional, di mana karyawannya juga warga yang sudah dikenal, lebih Islami dan humanis (Wati, 2022).

Hasil wawancara dengan sekretaris KSPPS BMT Anduring, yakni Ibu Elvi menyatakan bahwa penggabungan nama KSPPS dengan nama BMT, adalah agar nama awal dari lahirnya koperasi



syariah ini tidak hilang, yaitu koperasi syariah ini berasal dari BMT yang modal dasarnya berasal dari Pemerintah kota Padang. Pada awalnya memang kami sudah membuat kepengurusan untuk pengelolaan zakat ini, namun keinginan masyarakat dan anggota untuk menyalurkan zakatnya ke lembaga keuangan kita ini masih kurang, dan akhirnya program pengelolaan zakat ini belum bisa terlaksana dengan baik, dan KSPPS BMT Anduring hanya melaksanakan kegiatan komersial saja (Elvi, 2022).

Selain itu dari observasi yang dilakukan terlihat bahwa kegiatan lembaga keuangan yang dilakukan adalah kegiatan penghimpunan dana dari nasabah melalui tabungan dan penyaluran dana untuk nasabah melalui pembiayaan bagi anggota koperasi syariah tersebut, artinya koperasi ini hanya melakukan fungsi lembaga keuangan komersial saja, dan belum melaksanakan fungsi sosial BMT sebagai lembaga keuangan yang melaksanakan pengelolaan zakat secara profesional dan memberikan laporan pertanggungjawabannya secara terpisah dari laporan kegiatan KSPPS atau koperasi syariah sebagai lembaga keuangan komersial.

Rani, salah seorang karyawan dari Koperasi Simpan Pinjam *syariah* (KSPPS) BMT Anduring menyatakan bahwa penggabungan nama BMT ke KSPPS ini memang tidak tepat karena koperasi syariah ini hanya melaksanakan kegiatan komersial saja yaitu kegiatan penyaluran dana kepada anggota melalui pembiayaan dan pengumpulan dana dari nasabah melalui tabungan, dan tidak ada melakukan kegiatan pengelolaan zakat secara profesional, dengan membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan zakat secara terpisah dari laporan pertanggungjawaban koperasi *syariah* (KSPPS), tapi kami memang mengeluarkan zakat dari hasil usaha koperasi syariah selama satu tahun, dan membagikannya ke mustahik di sekitar KSPPS BMT Anduring, dan penyaluran dana zakat ini hanya dilaksanakan setelah penghitungan laba dari koperasi selama satu tahun (Rani, 2022).

DPS yang dipercaya untuk legalitas produk yang dikeluarkan institusi keuangan ini juga harus memperhatikan penamaan yang diberikan oleh pengelola lembaga keuangan *Syariah* kepada lembaga keuangannya, sehingga lembaga keuangan syariah bisa menyesuaikan nama lembaga keuangannya dengan kegiatan usaha keuangan yang dilaksanakan oleh institusi keuangan tersebut, karena lembaga keuangan menjalankan kegiatan keuangan yang berbeda. Zulfahmi sebagai DPS dari Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan



Syariah BMT Anduring, menyatakan bahwa penggabungan nama KSPPS dengan BMT di koperasi syariah ini memang tidak tepat, dan dari pengurus telah menyepakati untuk menukar nama lembaga keuangan syariah ini dengan nama koperasi syariah atau KSPPS saja, karena memang koperasi syariah kita tidak melaksanakan kegiatan pengelolaan zakat secara profesional dan masif (Zulfahmi, 2022).

Dasar hukum operasional dari Koperasi syariah pasal 87 ayat (3) Undang-undang No. 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian, dan penerapan pelaksanaannya koperasi syariah di dasarkan kepada keputusan Menteri (KepMen) Koperasi dan UKM Republik Indonesia No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004. Dalam Undang-undang tentang koperasi dan keputusan menteri koperasi di atas, dijelaskan bahwa koperasi boleh terdiri badan hukum koperasi serta orang-seorang yang melaksanakan kegiatan ekonomi dengan memakai prinsip koperasi atas dasar kekeluargaan, dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), KSPPS, atau BMT yaitu koperasi yang melaksanakan kegiatan operasionalnya dalam penghimpunan dana serta penyaluran dana berdasarkan aturan syariah, ini berarti lembaga keuangan ini dalam melaksanakan kegiatan keuangannya berpedoman kepada prinsip dan asas koperasi, prinsip dan asas koperasi seperti asas kekeluargaan, asas kebersamaan, dan asas tolong menolong yang ada dalam koperasi sesuai dengan ajaran Islam, namun harus dijalankan dalam bingkai syariah dalam operasionanya oleh koperasi *syariah*.

Dari penjelasan undang-undang tentang koperasi *syariah* di atas juga tidak ada penggabungan antara koperasi syariah (KJKS) dengan BMT, dan nama dari lembaga ekonomi *syariah* yang berbadan hukum koperasi ini adalah Koperasi Jasa Keuangan *syariah* (KJKS) dan menurut penulis nama ini sudah sesuai untuk koperasi syariah yang hanya melaksanakan kegiatannya di bidang komersial saja, atau yang merupakan fungsi dari *Baitul Tanwil* saja, dan belum melakukan fungsi dari Baitul Maal yang berfungsi sebagai lembaga sosial dengan melaksanakan kegiatan pengelolaan dana social seperti zakat, wakaf dan lainnya, secara profesional dan membuat laporan pertanggungjawabannya secara terpisah dari laporan pertanggungjawaban *Baitul Tanwil* (KJKS) atau KSPPS yang dilaksanakan oleh koperasi *syariah* tersebut.



## Kesimpulan

Penetapan nama KSPPS BMT Anduring dengan penggabungan antara koperasi syariah dan BMT adalah karena alasan dana awal dari operasional KSPPS BMT ini berasal dari dana hibah Pemerintah Kota Padang sebanyak Rp 30.000.000,- dengan nama BMT dan pengurus tidak ingin sejarah ini hilang, karena sejak awal nama lembaga keuangan syariah yakni BMT bagi masyarakat Belimbing, Padang sudah sudah terbiasa menyebutnya dengan BMT, dan dari awal memang kemauan pengelola dalam melaksanakan kedua fungsi BMT tersebut, namun belum mendapat respon yang baik dari anggota sehingga, kegiatan ini belum bisa terlaksana dengan baik. Karena belum terlaksananya fungsi sosial dari BMT ini, maka sebaiknya nama dari KSPPS BMT Anduring, Padang dari nama KSPPS BMT Anduring diganti dengan nama KSPPS Anduring, *Baitul Tamwil* Anduring, atau KSPPS Baitul Tanwil Anduring, Padang. Supaya nama lembaga keuangan syariah ini sesuai dengan kegiatan usaha keuangan yang dilaksanakannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adnani, L., & Kania, T. N. (2019). Baitul Mal Wat Tanwil dan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Cimincrang Bandung. *Jurnal REKSA: Rekayasa Keuangan, Syariah, Dan Audit*, 06(01), 1–13.
- Amri, A. (2022). The influence of product quality, service quality and trust on customer loyalty in Honda Scoopy brand motorcycles PT. Hayati Pratama Mandiri. *Marketing Management Studies*, 2(1), 10.
- Antonio, & Syafi'i, M. (1999). *Bank Syariah, Wacana Ulama dan Cendekia*. Bank Indonesia dan Tazkia Institute.
- Anwar, Moch. K. (2013). Operasional Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di Kabupaten Sidoarjo. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 4(2), 170–182.
- Basith, A. (2008). *Islam dan Manajemen Koperasi: Prinsip dan Strategi Pengembangan Koperasi di Indonesia*. UIN Malang Press.
- Baswir, R. (2000). *Koperasi Indonesia* (2nd ed.). BPFF.
- Eli. (2022). *Wawancara Tentang KSPPS BMT Anduring*.
- Elvi. (2022). *Wawancara Tentang KSPPS BMT Anduring*.
- Hadi, N. (2019). Maqashid Koperasi Syariah. *I-ECONOMICS: A Research Journal on Islamic Economics*, 4(2), 159–179. <https://doi.org/10.19109/ieconomics.v4i2.2562>



- Harahap, S. (2017). Implementasi Manajemen Syariah dalam Fungsi-fungsi Manajemen. *Jurnal At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(1), 211–234. <http://dx.doi.org/10.30821/ajei.v2i1.838>
- Hidayat, S. (2018). Persepsi Masyarakat terhadap Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, 2(2), 198–212. <https://doi.org/10.26740/al-uqud.v2n2.p198-212>
- Huda, N., & Muhammad, H. (2015). *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teori dan Praktik* (3rd ed.). Prenadamedia Group.
- Ismanto, K. (2015). Pengelolaan Baitul Maal Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) di Kota Pekalongan. *Jurnal Penelitian*, 12(1), 24–38.
- Luth'v, W. A., Sena Wangi, B. A., Lestari, R. A., Abidah, E. E., Salsabila, E., & Amri, A. (2022). Strategi pelayanan perusahaan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dalam meningkatkan pengguna jasa transformasi kereta api. *Insight Management Journal*, 2(2), 75–80. <https://doi.org/10.47065/imj.v2i2.153>
- Manullang, M. (2002). *Dasar-dasar Manajemen*. Gajah Mada Universitas.
- Mashuri. (2016). Peran Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 5(2), 114–123.
- Masrifah, A. R. (2017). Baitul Māl Wat Tamwīl (BMT) sebagai Alternatif Strategis Memajukan Usaha Mikro Kecil Sektor Pertanian. *Islamic Economics Journal*, 3(1), 125–153. <https://doi.org/10.21111/iej.v3i1.1387>
- Muhammad. (2020). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Rajawali Press.
- Nazir, Moh. (2009). *Metode Penelitian* (R. Sikumbang, Ed.). Ghalia Indonesia.
- Nurhadi, B. (2018). Pola Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) yang Berbadan Hukum Koperasi. *POPULIS: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 3(1), 645–654.
- Rahardjo, D. (1987). *Insan Kamil dalam Islam*. Pustaka Gratifer.
- Ramdani, Z., Amri, A., & Warsihna, J. (2021). Perilaku manajemen keuangan karyawan selama pandemi covid-19: Sebuah studi awal. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 8(1), 170–179.
- Rangkuti, F. (2010). *Strategi Promosi Yang Kreatif dan Analisis Kasus Integrated Marketing Communication*. Gramedia Pustaka Utama.
- Rani. (2022). *Wawancara Tentang KSPPS BMT Anduring*.
- Ridwansyah. (2012). *Mengenal Istilah-istilah dalam Perbankan Syariah*. Aura Anugrah Utama Rahaya.



- Rivai, V., Sagala, & Jauvani, E. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Riwajanti, N. I., Muwidha, M., Handayani, E., & Miharso, A. (2020). Bagaimana Meningkatkan Keberlanjutan Baitul Maal wat Tamwil (BMT)? *Al Tijarah*, 6(1), 1–11. <https://doi.org/10.21111/tijarah.v6i1.3979>
- Rusydiana, A. S., & Firmansyah, I. (2018). Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia: Pendekatan Matriks Ifas Efas. *Ekonomi Islam*, 9(1), 46–74.
- Said, A., Susanto, E., & Amri, A. (2022). Analisis penerapan sistem pengelolaan dana terpadu Muhammadiyah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 13, 15.
- Santoso, A. B. (2018). Peran dan Strategi Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus) BMT Syariah Attaqwa & BMT Ikhtiar. *KEBERLANJUTAN: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 3(1), 802–824.
- Setyawan, J. B., & Fauzia, I. Y. (2020). *Koperasi Syariah di Indonesia Perspektif Muqashid Syariah*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Soemitra, A. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Prenadamedia Group.
- Sofiyannurriyanti. (2018). Penerapan Model Strategi Bisnis pada Koperasi Syariah. *Jurnal Ilmiah Rekayasa*, 11(1), 11–18.
- Sugiri, D. (2020). Menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari Dampak Pandemi Covid-19. *Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi*, 19(1), 76–86. <https://doi.org/10.32639/fokusbisnis.v19i1.575>
- Supendi, Moh., & Maududi, M. M. (2018). Peran Baitul Mal Wat Tamwil dalam Amal Usaha Muhammadiyah Kebayoran Baru. *Ekonomi Islam*, 9(2), 226–240.
- Susiyanti, & Asim. (2013). Pengaruh Citra Koperasi dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Anggota Koprasi Karyawan Rumah Sakit Anak dan Bunda (RSAB) Harapan Kita Jakarta. *Jurnal Administrasi dan Manajemen*, 53(9), 1689–1699.
- Wati. (2022). *Wawancara Tentang KSPPS BMT Anduring*.
- Yeni, F., & Lestari, E. (2020). Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam dan Syariah Marketing BMT Mekar Da'wah Serpong Menurut Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000. *Ekonomi Islam*, 11(2), 231–244.
- Zulfahmi. (2022). *Wawancara Tentang KSPPS BMT Anduring*.

